



**PUTUSAN**

**Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.SS**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

me l a w a n

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (XXXXX), alamat XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat**;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 dengan register perkara Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 8 Februari 2010;
2. Bahwa sebelum akad nikah **Penggugat** berstatus perawan dan **Tergugat** berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** berdomisili di rumah orangtua **Penggugat** selama kurang lebih 1 minggu kemudian **Penggugat** dan **Tergugat** pindah dan tinggal di rumah orangtua **Tergugat** selama 1 (satu) tahun selanjutnya **Penggugat** dan **Tergugat** pindah lagi dan menetap di rumah kediaman bersama di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga sekarang;
4. Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, laki-laki, umur 4 tahun dan anak tersebut sementara diasuh oleh **Tergugat**;
5. Bahwa keadaan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2011 rumah tangga **Tenggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran **Penggugat** dan **Tergugat** pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2014/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. **Tergugat** sering minum-minuman keras sampai mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - b. **Tergugat** suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap **Penggugat** walaupun hanya persoalan-persoalan kecil;
  - c. Bahwa **Tergugat** pernah menabrak **Penggugat** dan anaknya terjatuh kemudian **Tergugat** memukul **Penggugat** hingga gigi **Penggugat** patah dan wajah **Penggugat** mengalami luka;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga **Penggugat** dengan **tergugat** tersebut terjadi pada awal bulan februari 2014, sehingga **Tergugat** pergi meninggalkan **Penggugat** dengan anaknya dan kembali ke rumah orangtua **Tergugat** sejak itu pula **Penggugat** dengan **Tergugat** berpisah tempat tinggal dan tempat tidur sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan tanpa nafkah lahir maupun bathin;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas **Penggugat** sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali bersama **Tergugat** untuk membina rumah tangga yang bahagia sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi **Penggugat** untuk menyelesaikan permasalahan **Penggugat** dengan **Tergugat**;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2014/PA.SS



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Penggugat** datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Soasio berdasarkan relaas panggilan Nomor 022/Pdt.G/2014/PA.SS tanggal 24 Maret untuk sidang tanggal 01 April 2014 dan relaas panggilan tanggal 01 April 2014 untuk sidang tanggal 08 April 2014;

Bahwa meskipun **Tergugat** tidak hadir di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada **Penggugat** untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan **Tergugat**, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena **Tergugat** tidak hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mewajibkan **Penggugat** untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan **Penggugat** dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan, **Penggugat** mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

**I. Alat bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2014/PA.SS



Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 08 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.2;

**II. Alat bukti saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak angkat **Penggugat**;
- Bahwa saksi hadir pada saat **Penggugat** menikah dengan **Tergugat**;
- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan atau sejak bulan februari 2014, **Penggugat** tinggal di rumah orangtua **Penggugat** sedangkan **Tergugat** tinggal di rumah orangtua **Tergugat** pula;
- Bahwa penyebab hidup terpisah antara **Penggugat** dan **Tergugat** oleh karena **Penggugat** dan **Tergugat** bertengkar dan menabrak **Penggugat** sehingga **Penggugat** luka-luka sampai dirawat inap di rumah sakit umum Tidore selama 4 (empat) hari;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2014/PA.SS



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang menjaga **Penggugat** saat di rawat di rumah sakit;
  - Bahwa **Penggugat** selama di rawat di rumah sakit sampai saat ini, **Tergugat** tidak pernah menemui **Penggugat**;
2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru pada SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan), bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung **Penggugat**;
  - Bahwa **Penggugat** telah menikah dengan laki-laki bernama XXXXX, yang pada saat itu saksilah yang menjadi walinya;
  - Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** sering bertengkar karena kebiasaan **Tergugat** yang sering minum minuman keras sampai mabuk;
  - Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan atau sejak bulan februari 2014, **Penggugat** tinggal di rumah saksi sedangkan **Tergugat** tinggal di rumah orangtuanya;
  - Bahwa penyebab hidup terpisah antara **Penggugat** dan **Tergugat** oleh karena **tergugat** menabrak **Penggugat** hingga **Penggugat** luka-luka bahkan sampai pingsan dan dirawat inap di rumah sakit umum Tidore Kepulauan kurang lebih 1 (satu) minggu;
  - Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** ditabrak dari telpon istri saksi (ibu **Penggugat**)

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2014/PA.SS



- Bahwa **Penggugat** selama di rawat di rumah sakit sampai saat ini,  
**Tergugat** tidak pernah datang menemui **Penggugat**;

Bahwa **Penggugat** tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan **Tergugat** serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan **Penggugat** adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* **Penggugat**, kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa **Penggugat** mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan **Tergugat** secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka **Penggugat** mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap **Tergugat**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2014/PA.SS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah menerangkan dalam surat gugatannya bahwa **Penggugat** berdomisili di Kecamatan XXXXX, Kota tidore Kepulauan, maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada **Tergugat** untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut namun ternyata **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya **Tergugat**;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati **Penggugat** agar rukun kembali dengan **Tergugat** sebagai suami isteri, sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2014/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil gugatan **Penggugat** untuk bercerai dengan **Tergugat** adalah karena **Tergugat** sering minum-minuman keras sampai mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan, **Tergugat** suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap **Penggugat** walaupun hanya persoalan kecil, bahkan **Tergugat** pernah menabrak **Penggugat** dan anaknya dengan sepeda motor hingga **Penggugat** dan anaknya terjatuh kemudian **Tergugat** memukul **Penggugat** hingga gigi **Penggugat** patah dan wajah **Penggugat** luka;

Menimbang, bahwa meskipun **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah pula mengirim wakil atau kuasanya namun **Penggugat** tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2, juga bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, nomor XXXXX, tertanggal 27 Nopember 2012 yang dikeluarkan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2014/PA.SS



oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menerangkan tentang tempat tinggal **Penggugat**;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 08 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, yang isinya menerangkan tentang perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti autentik maka secara *formil* dan *materiil* kedua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kepada suami dan istri diberikan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka nyata terbukti bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, perceraian adalah merupakan *Lex Spesialis*, maka untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2014/PA.SS



Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan **Penggugat** sebanyak 2 (dua) orang yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa kedua saksi **Penggugat** adalah orang dekat **Penggugat**, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum sementara alasan **Penggugat** mengajukan gugatan ini karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* sebagai saksi dan telah sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jo. Pasal 1905, 1909, 1911 KUHPdata jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai posita **Penggugat** pada angka 6.a bahwa **Tergugat** sering minum-minuman keras sampai mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan, yang mana hanya saksi II yang mengetahui sedangkan saksi I mengetahuinya dari orang lain (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) tidak memiliki kekuatan pembuktian dan karenanya posita **Penggugat** pada angka 6.a tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa posita **Penggugat** pada angka 6.b, para saksi tidak mengetahui hal tersebut, sehingga perlu dikesampingkan;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2014/PA.SS



Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena pada bulan februari 2014 **Penggugat** di tabrak oleh **Tergugat** dengan sepeda motor sampai **Penggugat** luka-luka dan di rawat inap di Rumah Sakit Umum Kota Tidore kepulauan, kedua saksi tidak menyaksikan langsung kejadian tabrakannya, akan tetapi kedua saksi melihat luka-luka bekas tabrakan sampai dirawat inap di Rumah Sakit walaupun ada perbedaan lamanya di rawat inap, saksi I (satu) mengatakan 4 (empat) hari, sedangkan saksi 2 (dua) mengatakan seminggu, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah pula menerangkan bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah berpisah tempat tinggal, **Penggugat** tinggal di rumah orangtua **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di rumah orangtua **Tergugat** pula dan selama berpisah **Tergugat** tidak pernah menemui **Penggugat**;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan **Penggugat**, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan **Penggugat**, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri yang sah,;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2014/PA.SS



- Bahwa **Tergugat** tidak pernah menjenguk **Penggugat** pada saat **Penggugat** di rawat inap di Rumah Sakit Umum Kota Tidore kepulauan karena **Penggugat** luka-luka habis kecelakaan;
- bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** juga telah berpisah tempat tinggal sejak februari 2014 atau kurang lebih 2 (dua) bulan, dan selama berpisah tergugat tidak pernah menemui **Penggugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terjadinya perselisihan antara **Penggugat** dan **Tergugat** karena **Tergugat** tidak pernah menjenguk **Penggugat** pada saat **Penggugat** di rawat inap di Rumah Sakit karena **Penggugat** luka-luka habis kecelakaan, hal ini menunjukkan bahwa **Tergugat** sebagai suami tidak lagi memiliki rasa cinta dan kasih sayang kepada **Penggugat** sebagai istri, sikap yang tidak wajar diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa sejak februari 2014 atau kurang lebih 2 (dua) bulan, **Penggugat** dan **Tergugat** telah berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi bertemu dan menjalin komunikasi antara satu dengan yang lain hingga perkara ini disidangkan hal ini tentu bukanlah suatu kondisi rumah tangga yang sehat dalam kehidupan sebuah rumah tangga karena hak dan kewajiban tidak dapat lagi berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga suami istri tidak lagi saling memedulikan sehingga hak dan kewajiban tidak dijalankan oleh karena masing-masing menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat untuk kembali rukun membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2014/PA.SS



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan tidak merubah niat **Penggugat** untuk bercerai dengan **Tergugat** dan selama persidangan, **Penggugat** juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan **Tergugat** adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian **Penggugat** antara lain:

- a) Dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”

- b) Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان

الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن

الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2014/PA.SS





Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur’an Surat *ar-Rum* ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud yang apabila dibiarkan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian **Penggugat** telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai **Penggugat** dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa **Tergugat** telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan **Penggugat** beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan **Penggugat** harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak **Tergugat** sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2014/PA.SS





**Penggugat**, maka hak talak **Tergugat** terhadap **Penggugat** dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara **Penggugat** dengan **Tergugat** merupakan untuk yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada **Penggugat** dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal **Penggugat** dan **Tergugat** dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan **Tergugat** telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2014/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat** (**TERGUGAT** terhadap **Penggugat** (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal **Penggugat** dan **Tergugat** serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1435 *Hijriyah* oleh kami **Riana Ekawati, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Zahra Hanafi, SHL.,MH** dan **Umi Kalsum Abd. Kadir, SHL., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu **Hasanuddin Hamzah, S.Ag** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Zahra Hanafi, SHL., MH**

**Riana Ekawati, SH., MH**

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2014/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hakim Anggota**

**Umi Kalsum Abd. Kadir, SHL., MH**

**Panitera Pengganti**

**Hasanuddin Hamzah, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	255.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

---

Jumlah	Rp	346.000,-
--------	----	-----------

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2014/PA.SS